

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1) Jenis penelitian

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yang hukum empiris, dilakukan dengan melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji dalam Ishaq, yang mana menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau disebut juga sebagai penelitian sosiologis ini ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁵³

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang berguna menemukan realitas apa yang sedang terjadi terhadap masyarakat di suatu saat. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dimana peneliti melakukan penelitian serta mengkaji data terkait dengan permasalahan yang di teliti mengenai Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2) Sifat Penelitian/Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yakni cara untuk menganalisis hasil penelitian dan menghasilkan data deskriptif penelitian.⁵⁴ Penelitian deskriptif yakni penelitian hukum yang

⁵³ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm 70

⁵⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmand. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192

memaparkan dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku, mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁵⁵

Peneliti akan menjabarkan serta menganalisis mengenai Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

B. Lokasi Penelitian

Pokok bahasan penelitian ini adalah yang akan menjadi sumber data peneliti dalam memperoleh suatu keterangan subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah dilima Kecamatan Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, Kel.Pemrus Dalam, Jl. Raya Yudistira., Banjarmasin Timur,Kel. Pekapuran Raya, Jl. Lkr. Dalam Selatan., Banjarmasin Barat, Kel. Pelambuan, Jl. Mayjen Sutoyo S., Banjarmasin Tengah, Kel. Gadang, Jl. Aes Nasution., dan Banjarmasin Utara, Kel. Sungai Miai, Jl. Cemara Raya.⁵⁶ Yang dijadikan sasaran dari penelitian ini adalah Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁵⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1. (Palembang: UNPAM Press 2019), hlm 52.

⁵⁶ Website Pemerintah Kota Banjarmasin.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu informan kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, informan biasa yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.⁵⁷

Dari penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan teknik Random Sampling dalam menentukan informannya. Random sampling (sampling acak/rambang) digunakan oleh peneliti apabila populasi diasumsikan homogeny (mengandung satu ciri) sehingga sampel dapat diambil secara acak. Dalam random sampling, setiap subjek mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik sampling acak dapat dilakukan dengan cara sampling acak sederhana (simple random sampling) yaitu penentuan informan dengan melakukan secara acak.⁵⁸

Yang menjadi informan penelitian adalah:

1. Informan kunci adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

⁵⁷ Bagongn Suyanto. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Penelitian*. Yogyakarta hlm 171-172

⁵⁸ Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta Erlangga hlm 97

2. Informan biasa yaitu masyarakat yang melewati jalan di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di kota Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah data kualitatif, yaitu data kualitatif yang mencakup kata-kata dan gambar serta tidak berkaitan dengan kuantitas berupa angka-angka yang dominan.⁵⁹ Maka dilihat dari sumbernya data yang di dapatkan adalah data yang di peroleh dari masyarakatnya langsung dan dari bahan pustaka.

Dengan itu, penelitian ini dilakukan dengan meneliti kejadian maupun peristiwa yang ada di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini adalah penelitian empiris, maka dengan itu peneliti membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang yang langsung diperoleh dari masyarakat melalui penelitian yang dilakukan di lapangan, seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.⁶⁰ Jadi data primer ini ialah data yang langsung diperoleh dari masyarakat dengan cara observasi, wawancara, ataupun pengumpulan angket tanpa perantara apapun. Untuk data yang dikumpulkan untuk kepentingan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah penelitian adalah:
 - 1) Identitas informan yang terdiri dari nama, Pendidikan, pekerjaan/jabatan, nomor handphone jika diperlukan.

⁵⁹ Hardiansyah. *Komunikasi pelayana publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm 95

⁶⁰ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. hlm 32.

- 2) Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. serta kendala dalam penerapannya.
- b. Data Sekunder yakni data yang berasal dari perpustakaan atau bahan hukum.⁶¹ Data sekunder ini terkadang disebut sebagai data tangan kedua karena bisa diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Yang mana studi kepustakaan yakni meliputi buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum ensikolepdia hukum, kamus literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah :

- 1) Informan, yakni orang yang memberi informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas pada apa yang peneliti perlukan, sejauh yang mereka ketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan tanggapan sesuka hati.⁶² Jadi informan ini adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek dan subjek yang ingin diteliti. Sehingga peneliti memiliki tambahan informasi melalui wawancara terkait dengan Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan

⁶¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020) hlm 111.

⁶² *Ibid.* hlm. 89.

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

- 2) Dokumen, yakni kegiatan memeriksa, menelusuri, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa memberikan sebuah informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶³ Dokumen yang dimaksud ialah dokumentasi foto laporan kegiatan dan laporan seluruh data terkait penelitian untuk melengkapi data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Observasi

Menurut Syamsudin ialah perbuatan dalam mengngumpulkan data penelitian dengan cara mengamati langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.⁶⁴

Observasi atau pengamatan yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁶³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 140

⁶⁴ Muhaimin. *Metode Peneltian Hukum*, hlm 95.

b) Wawancara

Wawancara, wawancara merupakan sumber data primer yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan sebagai responden penelitian di lapangan,⁶⁵ untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

c) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.⁶⁶ Tentang Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian untuk memudahkan proses analisis penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

⁶⁵ Muhammad Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 114.

⁶⁶ Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*, hlm 219.

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder. Juga pemilahan, mengkategorikan, mengeliminasi data, mengatur data dalam satu cara dan meringkas dalam satuan analisis. Kemudian mengecek kembali data tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai dengan masalah yang sedang dipelajari. Sesudah dilakukan reduksi data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat memperoleh gambaran dari masalah penelitian.⁶⁷

b. Display Data

Analisis ini dikerjakan dengan cara menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti mengkaji hasil data yang didapat dengan bentuk bagan uraian kalimat deskriptif, antar kategori yang saling berhubungan.⁶⁸

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Yang mana analisisnya menggunakan analisis data yang didapat dari bahan hukum berdasarkan konsep teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli atau pandangan dari penelitian itu sendiri. Dimana semua data kemudian dikumpulkan dan disusun dari wawancara dan sumber data dokumen dan diolah dengan menggunakan teknik reduksi serta display. Yang mana data dianalisis menggunakan teknik analisis berdasarkan deskriptif kualitatif.

⁶⁷ Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 70

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 75.